

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Jepara

Pada mulanya Pengadilan negeri Jepara masih bergabung dengan Pengadilan Negeri Kudus dengan nama Pengadilan Negeri Kudus di Jepara yang bertempat di Desa Jobokuto. Pada saat itu Jepara yang ada hanya tempat sidangnya saja, jadi kalau ada masalah pidana yang ada di Jepara penyelesaiannya masih dilakukan di Pengadilan Negeri Kudus.

Pada tahun 1959 Pengadilan Negeri Kudus di Jepara pindah tempat di jalan Pemuda No. 23 Jepara dan pada tahun 1964 Pengadilan Negeri Jepara terpisah dari Pengadilan Negeri Kudus. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 1985 pindah ke gedung baru yang terletak di jalan KH. A. Fauzan No. 4 yang telah diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Tengah atas nama Menteri Kehakiman RI, DR. M. DIMYATI HARTONO, SH.

Bahwa pada tanggal 24 Maret 1988 Pengadilan Negeri Jepara telah ditingkatkan kelasnya dari II b menjadi IIa, adapun sekarang Pengadilan Negeri Jepara menjadi kelas 1 B.

Adapun para pejabat yang pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jepara adalah sebagai berikut :

- 1) Mr. Sri Widodojati Tahun 1945-1964.
- 2) Muhadi, BA. Tahun 1964-1966.
- 3) Mochamad Boeang, SH. Tahun 1967-1976.
- 4) Achmadi, SH. Tahun 1976-1982.
- 5) Sartono Gondosoewandito, SH. Tahun 1982-1986.
- 6) Soerdardji, SH. Tahun 1986-1990.
- 7) Achjar Sudjana Achmadisastra, SH. Tahun 1990-1994.
- 8) Untung Harjadi, SH. Tahun 1994-1997.
- 9) Djumadi Notodihardjo, SH. Tahun 1997-2001.
- 10) H. Sudiarto, SH., MH. Tahun 2001-2005.
- 11) Muchtadi Rivaie SH., MH. Tahun 2005-2006.
- 12) H. Suharjono, SH., M.Hum. Tahun 2006-2009.
- 13) Istiningsih Rahayu, SH., MHum. Tahun 2009-2010.
- 14) H. Rohendi, SH., MH. Tahun 2010-2013.
- 15) Supraja, SH., MH., Tahun 2013-2014.
- 16) H. Soesilo Atmoko, SH, Tahun 2014-2015.
- 17) Suranto, SH, Tahun 2015-2015.

- 18) Hastopo, SH. MH. Tahun 2015-2016.
- 19) Eko Budi Supriyanto,SH.MH Tahun 2016 – 2018.
- 20) Buyung Dwikora,SH.MH. Tahun 2018 – 2021.
- 21) Danardono, SH. Tahun 2021 – 2022.
- 22) DR. Rightmen MS Situmorang, SH.MHum Tahun 2022 - Sekarang

2. Letak Geografis Pengadilan Negeri Jepara

Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Jepara terletak di pantura timur Jawa Tengah, dimana bagian barat dan utaranya dibatasi oleh laut. Bagian timur wilayah ini berupa pegunungan. Luas wilayahnya adalah ± 1.004,16 km². Batas-batas administrasi Kabupaten ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

No	Perbatasan	Nama Desa
1.	Utara	Laut Jawa
2.	Timur	Kab. Pati dan Kab. Kudus
3.	Selatan	Kabupaten Demak
4.	Barat	Laut Jawa

Kabupaten Jepara merupakan Kabupaten yang terletak di pantura timur Jawa tengah dimana bagian barat dan utara berbatasan dengan laut. Di Kabupaten Jepara terdiri dari 183 desa dan 11 kelurahan yang tersebar di 16 Kecamatan.

Kabupaten Jepara memiliki relief yang beraneka ragam, terdiri dari daratan tinggi(sekitar Gunung Muria dan Gunung Clering) dan daratan rendah di sekitar pantai (Pantai Kartini, Bandengan, Bondo, dll.). Kondisi topografi antara 0-1.301 m di atas permukaan air laut. Penggunaan lahan sebagian besar untuk perumahan, persawahan, perkebunaan, tambak, industri, pariwisata, pertambangan, lahan kritis dan lain-lain.

3. Visi Misi Pengadilan Negeri Jepara

Pengadilan Negeri Jepara merupakan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Negeri Jepara memiliki visi dan misi. Adapun visi dan misi Pengadilan Negeri Jepara adalah:

- 1) Visi
 - “Terwujudnya Pengadilan Negeri Jepara Yang Agung”
- 2) Misi
 - a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Jepara Kelas IB.

- b. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari Keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Jepara Kelas IB.
- d. Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Jepara Kelas IB.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Jepara

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).

Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya).(Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)).

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

5. Wewenang Pengadilan Negeri

Dijelaskan dalam KUHAP Pasal 123 yaitu:

- 1) Pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya.
- 2) Pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terdakwa, kediaman terakhir, atau tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, atau tempat kediaman sebagian

besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang daerah hukumnya tindak pidana tersebut dilakukan.

- 3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri tersebut masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
- 4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh terdakwa dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, diadili oleh salah satu pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terdakwa dengan melakukan penggabungan perkara pidana tersebut.
- 5) Apabila seorang terdakwa melakukan satu tindak pidana dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, maka yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah:
 - a) Pengadilan negeri yang lebih dekat dari tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil; atau
 - b) Pengadilan negeri ditempat terdakwa ditemukan atau ditahan.

6. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jepara

Tabel 4.2

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Dr. Rightmen M.S Situmorang, S.H.,MH.
2.	Wakil ketua	Meirina Dewi Setiawati, S.H.,M.Hum.
3.	Hakim	1) Tri Sugondo, SH.
		2) Afrizal, S.H., M.H.
		3) Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.
		4) M. Yusup Sembiring, SH.
		5) Joko Ciptanto, S.H., M.H.
4.	Panitera	Wahdani, S.H
5.	Panitera Muda Pidana	Puryanto, S.H

6.	Panitera Muda Perdata	Purwanto, S.H
7.	Panitera Hukum	Eko Budiharto, S.H
8.	Sekretaris	Soenarto, S.H
9.	Kasubag PTSP	Andjar Widhiarto
10.	Kasubag Umum Keuangan	Muhammad N. Aberor, S.HI
11.	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Endah Umiyati, S.H

B. Deskripsi data penelitian

1. Deskripsi Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Perkara Nomor 71/Pid.B/2022/PN Jpa Perspektif Hukum Positif

Sampai saat ini belum ada definisi hukum Indonesia yang tepat tentang apa yang disebut pencemaran nama baik. Menurut frase (bahasa Inggris), pencemaran nama baik diartikan sebagai defamasi, slander, libel yang dalam bahasa Indonesia (Indonesian translation) diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan, fitnah (tertulis)). Slander adalah oral defamasi (fitnah secara lisan) sedangkan libel adalah (fitnah secara tertulis). Dalam bahasa Indonesia belum ada istilah untuk membedakan antara slander dan libel.

Dalam kamus Hukum, pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkannya kepada khalayak ramai dapat dihukum tetapi terbatas pada cara-cara melakukannya yang tertentu.¹

R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan “menghina” yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik

¹Hamzah Hasan, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*.(Makassar:Alauddin University Press,2012), h. 151

seseorang”. Yang diserang biasanya merasa “malu”. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil. Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada 6 macam yaitu”

- 1) Menista secara lisan (smaad)
- 2) Menista dengan surat/tertulis (smaadschrift)
- 3) Memfitnah (laster)
- 4) Fitnah dengan perbuatan

Ketentuan-ketentuan tentang penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP masih relevan. Penghinaan atau defamasi secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

Dalam KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan/penistaan terhadap seseorang, terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP khususnya pada pasal 310 ayat (1) dan (2), pasal 311 ayat (1) dan pasal 318 ayat (1) KUHP, yang mana pada kasus tindak pencemaran nama baik ini diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur Barangsiapa
 - a. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa, adalah merupakan subyek hukum, yang karena kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum.
 - b. Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Laki-laki yang memiliki nama Terdakwa Mulyono Bin Makruf Alm dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta selama persidangan Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwa merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara dimaksud.
 - c. Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang yang tidak berkebutuhan khusus dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- d. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Barangsiapa telah terpenuhi.²
- 2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.
 - a. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui, Terdakwa telah menyatakan bila Usaha milik Saksi Sunaryo tidak ada ijin (dengan ungkapan usaha Sunaryo bodong semua).
 - b. Menimbang, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekitar jam 15.32 Wib. di lokasi Tambang batu andesit milik Terdakwa di Desa Sumberejo, Kec. Donorojo, Kab. Jepara.
 - c. Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa datang ke lokasi tambang dan memerintahkan orang orang yaitu Saksi Zainal Arifin dan Saksi Agus Susanto yang sedang bekerja untuk menghentikan pekerjaannya dan berkumpul didekat Terdakwa berada.
 - d. Menimbang, bahwa setelah Saksi Zainal Arifin dan Saksi Agus Susanto mendekat selanjutnya Terdakwa memerintahkan untuk menghentikan pekerjaan yang sedang dilakukan, dengan mengatakan bila usaha Saksi Sunaryo tidak ada ijinnya semua (dengan kalimat bodong kabeh).
 - e. Menimbang, bahwa setelah mendengar kata kata Terdakwa selanjutnya Saksi Zainal Arifin dan Saksi Agus Susanto menghentikan pekerjaan yang sedang dilakukannya, dan datang ke tempat Saksi Sunaryo dengan maksud untuk memperoleh kebenaran kata kata Terdakwa.
 - f. Menimbang, bahwa dengan adanya kata kata kalimat Terdakwa yang menyatakan usaha milik Saksi Sunaryo tidak ada ijin, hal tersebut mengakibatkan usaha Saksi Sunaryo menjadi menurun dikarenakan pelanggan menjadi berkurang.

² Hasil wawancara dengan bapak parlin Mangatas Bona Tua Hakim Pengadilan negeri Jepara pada tanggal 31 Maret 2023

- g. Menimbang, berdasarkan bukti tertulis yang terlampir dalam berkas perkara diketahui, bahwa Usaha milik Saksi Sunaryo memiliki ijin usahanya yaitu PT. Sinar Utama Karya, yang antara lain bidang pertambangan.
- h. Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sunaryo mengalami kerugian materiil dan psikologisnya, sehingga melapor kepada Pihak yang berwajib, untuk mengajukan pertanggung jawaban Terdakwa.
- i. Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas selanjutnya diertimbangkan, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menghentikan dan mengumpulkan orang-orang yang sedang bekerja yaitu Saksi Zainal Arifin dan Saksi Agus Sutanto, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kata-kata bila usaha Saksi Sunaryo tidak ada ijin (bodong).
- j. Menimbang, bahwa ternyata Saksi Sunaryo memiliki ijin usaha yaitu PT. Sinar Utama Karya sebagai surat ijin usaha terlampir dalam berkas perkara.
- k. Menimbang, perbuatan Terdakwa yang menyatakan bila semua usaha Saksi Sunaryo tidak ada ijin usahanya, sedangkan ternyata Saksi Sunaryo memiliki ijin usaha yaitu PT. Sinar Utama Karya, hal tersebut dipandang sebagai jalan menuduhkan.
- l. Menimbang, bahwa adanya akibat Saksi Sunaryo merasa terganggu psikologisnya dan karena perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan berkurangnya pelanggan pada usaha Saksi Sunaryo, perbuatan Terdakwa dipandang sebagai merusak kehormatan atau nama baik Saksi Korban.
- m. Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara memanggil orang-orang yaitu Saksi Zainal Arifin dan Saksi Agus Sutanto dan menyatakan bila semua usaha milik Saksi Sunaryo tidak ada ijin, dipandang sebagai perbuatan dilakukan Terdakwa yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.
- n. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan Terdakwa telah melakukan perbuatan, sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang

dengan jalan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.³

Oleh karena itu, karena semua unsur dari pasal 310 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan dijatuhkan pidana penjara selama 5 bulan.

Berdasarkan deskripsi diatas didapatkan kesimpulan bahwa terdakwa terancam pidana pasal 310 ayat (1) KUHP dan dijatuhkan hukuman penjara selama 5 bulan dengan unsur barangsiapa dan unsur dengan sengaja dan tanpa hak merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

2. Deskripsi Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Perspektif Hukum Islam

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu di larang oleh Allah SWT (Ali, 2007). Dalam hukum Islam dijumpai istilah jinayah, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal (intelegent) (Munajat, 2004).

Namun demikian, penerapan hukum di atas ternyata belum bisa dijadikan sebagai langkah dan upaya pencegahan terhadap perbuatan seseorang yang menyerang ataupun merusak nama baik orang lain yang dikenal dengan istilah pencemaran nama baik. Berbagai bentuk tindakan ini masih marak dilakukan oleh oknum- oknum dengan cara menyebarkan berita palsu, menuduh melakukan suatu tindakan tertentu yang buruk, bahkan sampai memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam dunia maya untuk kejahatan terkait pencemaran nama baik.

Seperti diketahui melalui kasus hadits Al-ifki yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, yang di alami oleh istri seorang Rasulullah yang suci. Dialah kekasih yang dekat di hati Rasulullah SAW bernama Aisyah binti Abu bakar Shiddiq Dialah istri Rasulullah dan merupakan istri yang paling dicintainya.

Haditsul Ifki atau “berita bohong” yang dimaksudkan oleh para musuh Islam untuk melukai perasaan Rasulullah SAW

³ Hasil wawancara dengan bapak Parlin Mangatas Bona Tua Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 31 Maret 2023

dengan cara melemparkan tuduhan palsu terhadap istrinya yang sangat terhormat (Abdurrahman, 2005).

Pencemaran nama baik atau dalam islam disebut fitnah adalah perbuatan yang dilarang Allah SWT. Dalam menetapkan larangan ini, hukum islam berpedoman pada dua sumber pokok yang disepakati oleh para ulama yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. Menuduh tanpa bukti atau mencemarkan nama baik seseorang dapat dikategorikan sebagai fitnah, sedangkan fitnah adalah dosa besar dan sulit bertaubat darinya. Fitnah banyak bentuknya dan curhat bisa jadi salah satu jenis fitnah kecil, karena selain harus bertaubat ke Allah SWT, pelaku fitnah juga harus meminta maaf ke orang yang difitnah dan memperbaiki nama baik orang tersebut ke orang lain.

Sebagaimana yang telah dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara mengadili dan menjatuhkan sanksi hukuman kepada Mulyono Bin M selaku terdakwa tindak pidana pencemaran nama baik dengan nomor perkara 71/Pid.B/2022/PN Jpa yang dijatuhi hukuman 5 bulan.

Dalam memutuskan hukuman, hakim mempunyai pertimbangan- pertimbangan sendiri. Akan tetapi hakim tidak boleh memutuskan hukuman bagi pelaku berdasarkan ijtihad dan pemikiran personal, melainkan hakim memiliki landasan hukum dalam penjatuhan hukuman tersebut. Penjatuhan pidana hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri pelaku tindak pidana dan masyarakat.

Tindak pidana pencemaran nama baik dalam syariat Islam merupakan tindak pidana ringan yang dihukum dengan ta'zir, tidak termasuk pidana had maupun qisas. Perbuatan penghinaan terhadap orang lain hanya menyinggung perasaan bukanlah melukai anggota badan, karena penghinaan hanyalah melukai perasaan dari hati yang dihina.

Pada prinsipnya, tujuan pemberian sanksi dalam hukum Islam sama dengan pemberian sanksi dalam hukum pidana positif, yaitu bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan dan ketertiban kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat. Hukum Islam yang bersumber dari Allah dan Rasulullah Saw, sangat memperhatikan kemaslahatan dan keselamatan hidup manusia, baik dari segi jiwa, harta, kehormatan, akal, maupun agama, serta keturunan.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Perkara Nomor 71/Pid.B/2022/PN Jpa Perspektif Hukum Positif

Mekanisme penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Jepara adalah tergantung pada perkara yang dihadapi, jika terdakwa dalam perkara tersebut dinyatakan bersalah maka pembebanan biaya ditanggung oleh terdakwa. Sebaliknya jika terdakwa dalam perkara tersebut dinyatakan bebas maka pembebanan biaya ditanggung negara. Hal ini didapatkan peneliti dalam putusan perkara Nomor 71/Pid.B/2022/PN Jpa dengan pernyataan “Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)”. Karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, dengan maksud supaya hal itu diketahui umum (Pencemaran)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 310 ayat 1 KUHPidana. Terdakwa Mulyono Bin Makruf (alm.) dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan.⁴

Dari hasil dokumentasi berupa surat dakwaan dan putusan didapatkan kesimpulan bahwa terdakwa Mulyono Bin Makruf (alm) sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud supaya hal itu diketahui umum atau dengan kata lain melakukan Pencemaran nama baik terhadap saksi Sunaryo dengan mengeluarkan kata-kata “aku ape nyampekno karo kowe seng kerjo iki nek tambang iki ape ditutup” (artinya: saya mau menyampaikan kepada kamu kamu yang bekerja kalau tambang ini akan ditutup). Dan dihadapan saksi Zaenal Arifin, saksi Agus Susanto, dan saksi Rusono mengatakan “Mbah Naryo iku usahane bodong kabeh” (artinya: mbah Naryo itu usahanya illegal semua), yang mana kejadian tersebut direkam oleh saksi Zaenal Arifin dengan menggunakan Handphone merk Samsung. Dari pernyataan tersebut tentu saja membuat hakim tidak langsung membuat putusan bahwa apa yang dilakukan Mulyono Bin Makruf (alm) adalah terbukti bersalah dan melanggar Pasal 310 ayat 1 KUHP dan hakim akan membuat pertimbangan-pertimbangan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Jepara dengan beliau Bapak Parlin,

⁴ Hasil Observasi di Pengadilan Negeri Jepara tanggal 31 Maret 2023

didapatkan alasan hakim memberikan pertimbangan dalam memutus perkara pidana pencemaran nama baik melalui lisan yang dilakukan oleh Mulyono Bin Makruf (alm.) terhadap Sunaryo berdasarkan fakta di persidangan yakni surat dakwaan bahwa apa yang dilakukan terdakwa Mulyono Bin Makruf (alm.) terhadap Sunaryo jelas melanggar Pasal 310 ayat 1 KUHPidana yaitu “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Dari surat dakwaan yang menyatakan perbuatan Mulyono Bin Makruf (alm.) terhadap Sunaryo jelas melanggar Pasal 310 ayat 1 KUHPidana “Mbah Naryo iku usahane bodong kabeh” (artinya: mbah Naryo itu usahanya illegal semua)”. Hakim juga mempertimbangkan dengan melihat keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan dan dengan didukung adanya unsur hukum seperti faktor hukum yang terdapat pada putusan perkara Nomor 71/Pid.B/2022/PN JPa. Faktor hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Unsur Barang siapa
- Unsur dengan sengaja dan tanpa hak merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Hakim membuat pertimbangan dengan merujuk pada surat dakwaan. Perlunya pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara adalah sebuah keharusan dan merupakan wajib bagi seorang hakim. Tidak ada pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara tidak akan membuat masalah cepat selesai dan akan menciptakan kontradiktif (ketidaksepahaman). Maka dari itu Pengadilan Negeri Jepara memberikan kontribusi atau kritik terhadap semua pihak melihat dari kacamata hakim bahwa tidak boleh menghina dan hati-hati dalam menuduh orang, sedangkan menurut hukum harus ada kepastian hukum yang mengatur.⁵

Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam KUHP masalah penghinaan diatur dalam pasal 310 ayat 1

⁵ Hasil wawancara dengan beliau bapak Parlin Hakim Pengadilan Negeri Jepara, 31 Maret 2023

menyatakan “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Unsur-unsur pencemaran nama baik atau penghinaan menurut Pasal 310 KUHP adalah 1) dengan sengaja; 2) menyerang kehormatan atau nama baik; 3) menuduh melakukan suatu perbuatan; 4) menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. Apabila unsur-unsur penghinaan atau Pencemaran Nama Baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.⁶

Maka dari itu dalam memutuskan suatu perkara perlunya pertimbangan – pertimbangan termasuk pertimbangan seorang hakim. Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 (tiga) unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut; a) Kepastian Hukum, dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat. b) Keadilan, Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia. c) Manfaat, Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.⁷ Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi: ”Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

⁶ Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (Bandung:Citra Aditya Bakti,1994), h. 145.

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 35

Maka dari itu dapat ditarik benang merah bahwa perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa Mulyono Bin Makruf Alm terhadap saksi Sunaryo diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jepara. Dengan melalui pertimbangan hakim seperti mendengar keterangan Saksi-saksi, Ali dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka apa yang dilakukan terdakwa Mulyono Bin Makruf Alm telah melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dengan pernyataan “Mbah Naryo iku usahane bodong kabeh” (artinya: mbah Naryo itu usahanya illegal semua). Tentu saja memberikan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara adalah sebuah keharusan dan merupakan wajib bagi seorang hakim.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan, seperti bersifat *ta'zir*, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain, dan lain-lain. Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu. Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.

Di dalam Al-Quran telah jelas diterangkan bahwa berita bohong atau hoax adalah modal orang-orang munafik untuk merealisasikan niat kotor mereka, sebagaimana yang telah disebutkan Al-Quran di dalam surat al-Ahzaab [33]: 60-61 yang berbunyi:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاٰیٰتِ الْكٰرِیْمٰتِ اٰیٰةٌ اَشَدُّ مِنْ حٰجِرٍ مَّوْجٍ يَّجْرِى فِى الْبَحْرِ مُتَوّٰجِعًا ۙ وَّالَّذِیْنَ یُؤْتُوْنَ اٰیٰتِنَا یُحٰدِثُوْنَ بِهَا كِبٰرًا ۙ لَّیْسَ لَكَ مِنَ الْاٰیٰتِ الْكٰرِیْمٰتِ اٰیٰةٌ اَشَدُّ مِنْ حٰجِرٍ مَّوْجٍ یَّجْرِى فِى الْبَحْرِ مُتَوّٰجِعًا ۙ وَالَّذِیْنَ یُؤْتُوْنَ اٰیٰتِنَا یُحٰدِثُوْنَ بِهَا كِبٰرًا ۙ

Artinya : “Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar. Dalam keadaan terlaknat, di

mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya”⁸

Maksudnya, ayat ini menjelaskan tentang orang-orang munafik yang ada di Madinah, mereka memanfaatkan kabar bohong sebagai alat untuk mengelabui orang-orang mukmin melalui perkataan mereka. Mereka orang-orang munafik mengatakan bahwa musuh telah siap menyerang kalian berikut pasukan kalian, apakah mereka akan menang atau kalah kami tidak mengetahui. Tetapi Allah membuat orang-orang mukmin berkuasa atas orang-orang munafik, lalu mereka orang-orang munafik itu tidak hidup berdampingan lagi dan mereka diusir dari Madinah. Demikian gambaran yang diberikan oleh Al-Quran mengenai orang-orang munafik yang menjadikan hoax sebagai alat untuk menghancurkan, menipu atau membohongi orang-orang mukmin. Namun karena ketidaksadaran orang-orang munafik terhadap apa yang mereka lakukan atau dampak dari yang mereka kerjakan sehingga menyebabkan mereka terusir dari kota Madinah.

Salah satu hukuman orang yang suka menuduh atau menyebarkan hoax adalah dilekatkan pada dirinya predikat sebagai orang fasik. Namun jika seseorang itu ingin bertaubat, maka segeralah untuk bertaubat, namun taubatnya saja belum dipandang cukup, tetapi harus terlihat tanda-tanda kebaikannya (perubahannya untuk tidak mengulangi) karena dosa ini menyangkut hak manusia, sehingga lebih diberatkan. Demikian akibat dari hoax dalam perspektif Al-Quran yang benar-benar memberikan kecaman bagi pembuat dan penyebarannya.⁹

Secara etimologi fitnah memiliki arti antara lain *al-ibtilla`*, *al-imtihan* dan *alikhtibar*. Kesemuanya berarti cobaan dan ujian. Dalam al-Qur`an, fitnah memiliki banyak makna seperti ujian dan cobaan, mencelakakan diri sendiri, menyerang, menyiksa, upaya memalingkan, menipu, azab, kekacauan, penganiayaan (penindasan), keraguan dan kesamaran, syirik, kesesatan, bencana, jawaban dusta (kedustaan), gangguan, kezaliman, murtad, siksaan, dan gila. Makna fitnah yang dipahami, tidak hanya terpaku pada makna *al-ibtilla` wa al-imtihan* (cobaan dan ujian), melainkan bisa berkembang meluas maknanya menjadi *al-dalal*, *al-zanbu*, *al-*

⁸ “Qur’an Kemenag,” accessed June 30, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>.

⁹ Ermawati Ermawati and Sirajuddin Sirajuddin, “Berita Hoax Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 17, no. 1 (2019): 27–50.

haraj (kesesatan dan dosa) *al-syirk*, *al-kufr* (kemusyrikan dan kekufuran) bahkan bisa bermakna pula azab (siksaan) setelah berhubungan dengan konteks-konteks ayat dalam al-Quran.

Memahami makna fitnah berarti pula harus memaknai pilar-pilar dasar dalam beragama, sebab ia amat erat hubungannya dengan konsep-konsep keimanan kepada Allah (*al-iman*), kesabaran (*al-sabr*), wujud syukur (*al-syukr*), kemusyrikan (*al-syirk*), dosa (*al-zand*), kezaliman (*al-Zulun*) dan lain sebagainya yang merupakan kesatuan bentuk jaringan konseptual beragama sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an. Menelusuri makna-makna fitnah dalam al-Qu'an dengan analisis semantik terbukti telah menghasilkan suatu pandangan bahwa fitnah tidak hanya dipahami sebagai dinamika perseteruan dalam interaksi sosial kemanusiaan yang berpotensi menimbulkan permusuhan sebagaimana yang timbul dari zaman ke zaman, akan tetapi justru menunjukkan sebuah pandangan baru bahwa fitnah adalah suatu yang signifikan yang harus memperoleh apersepsi, penyikapan, pemahaman dan kesiapan mental tersendiri bagi manusia untuk menghadapinya dalam kaitannya dengan konsep-konsep religius al-Quran.¹⁰

Dalam konteks ayat al-Qur'an, kata fitnah melahirkan 15 pengertian yaitu; syirik, penyesatan, pembunuhan, menghalangi dari jalan Allah, kesesatan, alasan, keputusan, dosa, sakit, sasaran, balasan, ujian, azab, bakar, dan gila. Dari 15 makna kata fitnah dalam Alquran ini, tidak ditemukan makna fitnah sama persis dengan apa yang difahami oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, yang bermakna menyebar berita bohong untuk menjelekan nama seseorang. Bahwa terjadinya fitnah tersebut ada objek dan subjeknya. Jika fitnah itu datang dari Allah SWT, lebih disebabkan karena manusia melalaikan perintah Allah SWT dan RasulNya, cobaan dan hukuman dari Allah SWT ini adalah teguran agar manusia kembali pada kebenaran. Jika berasal dari penguasa, maka fitnah tersebut karena ketidakpatuhan manusia pada penguasa. Fitnah bisa juga berasal dari siapa saja.¹¹

Berdasarkan kronologi yang dikatakan bahwa Mulyono Bin Makruf (alm.) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang,

¹⁰ Umar Latif, "Konsep Fitnah Menurut Al-Qur'an," *Jurnal Al-Bayan* 22, no. 31 (2015): 71–89.

¹¹ Nuraini and Husniyani, "Fitnah Dalam Al-Qur'an Nuraini," *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 6, no. 1 (2021): 1–20.

dengan menuduhkan sesuatu hal, dengan maksud supaya hal itu diketahui umum (Pencemaran)”. Adapun penghinaan yang diucapkan secara lisan terdakwa adalah “*aku ape nyampekno karo kowe kowe seng kerjo iki nek tambang iki ape ditutup*” (artinya: saya mau menyampaikan kepada kamu kamu yang bekerja kalau tambang ini akan ditutup). Selanjutnya Terdakwa dihadapan pekerja yang diantaranya adalah saksi Zaenal Arifin, saksi Agus Susanto, dan saksi Rusono mengatakan “*Mbah Naryo iku usahane bodong kabeh*” (artinya: mbah Naryo itu usahanya illegal semua). Adapun unsur-unsur pencemaran nama baik dalam Islam sama halnya dengan sanksi pencemaran nama baik dalam hal unsur-unsur pencemaran nama baik adalah *Jarimah Ta'zir*, *Jarimah ta'zir* apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, berbuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu), yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya penghinaan, penipuan, dan pemukulan.¹²

Fitnah adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebarkan atau menyampaikan sesuatu yang tidak benar mengenai seseorang dengan maksud untuk mencemarkan nama baiknya atau menyebabkan kerugian bagi orang tersebut. Adapun kronologis perbuatan yang dapat dikatakan sebagai fitnah yaitu adanya pernyataan atau tuduhan yang tidak benar atau tidak berdasarkan fakta yang menyebabkan kerugian bagi saksi Sunaryo. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyatakan “Mbah S iku usahane bodong kabeh” tersebut membuat korban S merasa nama baiknya menjadi jelek atau tercemar dihadapan karyawannya karena pada dasarnya saksi S memiliki usaha yang legal diantaranya adalah menjalankan penggilingan Batu, AMP, Ready Mix dan usaha jasa konstruksi yang dijalankan menggunakan PT Sinar Utama Karya (akta No. 27.-tanggal 27 Mei 2008 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT Sinar Utama Karya yang dibuat di Notaris Sugiati Sukahar, SH.

¹² M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Cet.5, Amzah, Jakarta, 2018), hal.144

(bidang Pembangunan, Pertambangan, Industri, Perdagangan, Jasa); yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-40466.AH.01.01. Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum dan Perseroan tanggal 11 Juli 2008). Adanya perbuatan Terdakwa yang menyatakan “Mbah S iku usahane bodong kabeh” membuat karyawan dari saksi S menjadi takut untuk bekerja pada dirinya, meminta untuk keluar kerja dan banyak pelanggan saksi S yang kabur/tidak mau membeli barang dari hasil kegiatan usaha yang dilakukan oleh usaha saksi S. Hal-hal tersebut secara langsung menyebabkan saksi Sunaryo mengalami kerugian material sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maupun kerugian immaterial.

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang menyatakan bahwa usaha milik saksi Sunaryo "ilegal semua" tanpa bukti yang kuat, dan tuduhan tersebut menyebabkan saksi Sunaryo mengalami kerugian material dan immaterial, dapat dianggap sebagai kasus penghinaan dan fitnah. Perbuatan ini dapat melanggar hukum pidana terkait pencemaran nama baik atau pasal-pasal lain yang melindungi seseorang dari tuduhan palsu atau penghinaan terhadap nama baiknya. Oleh karenanya Islam melarang seseorang melukai kehormatan saudaranya, baik secara langsung ataupun tidak. Allah berfirman dalam Q.S Al-Hujurat ayat 11-12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرِ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ أَنَّمْ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

¹³ Q.S Al-Hujurat ayat 11.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.

Adapun hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut ialah :
 Ayat 11 dari Abu Jubair Dhahak r.a menegaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan “seorang yang dipanggil dengan nama tertentu, agar orang itu tidak senang dengan panggilan itu.”

Maka Rasulullah SAW Bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupamu dan harta kekayaanmu, akan tetapi Ia memandang kepada hatimu dan perbuatanmu. (Riwayat Muslim).

Hadis ini mengandung isyarat bahwa seorang hamba Allah jangan memastikan kebaikan atau keburukan seseorang semata-mata karena melihat kepada amal perbuatannya saja, sebab ada kemungkinan seorang Nampak mengerjakan amal kebaikan, padahal Allah SWT melihat di dalam hatinya ada sifat yang tercela, dan sebaliknya pula mungkin ada seorang yang kelihatan melakukan suatu yang nampak buruk, akan tetapi Allah SWT melihat dalam hatinya ada rasa penyesalan yang besar yang mendorong kepadanya bertaubat dari dosanya. Maka amal perbuatan nampak di luar itu, hanya merupakan tanda-tanda saja yang menimbulkan sangkaan yang kuat, tetapi belum sampai ke tingkat meyakinkan. Maka Allah SWT melarang orang-orang mukmin memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang buruk setelah mereka beriman.¹⁴

Oleh karena itu dalam kasus ini terdakwa divonis 5 (lima) bulan penjara dan dengan pembebanan biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah). Sanksi *Ta'zir* yang berkaitan dengan hukuman ini adalah *Ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan

¹⁴ Imam Jalaluddin Al-MAhalli, Tafsir Jalalain. (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2009), h.903.

seseorang dan *Ta'zir* yang berkaitan dengan harta, di mana dalam sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Hukuman penjara pun terbagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukum penjara tidak terbatas, ini terbukti bahwa terdakwa di penjara dengan penjara terbatas, dan dalam hal ini terdakwa harus membayar denda atas kesalahannya sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan di atas dapat kita pahami bahwa kata "*Mbah Naryo iku usahane bodong kabeh*" (artinya: mbah Naryo itu usahanya illegal semua). Termasuk dalam sebuah penghinaan yang dapat dikategorikan dalam unsur jarimah ta'zir, yang di mana dalam hal ini perkataan terdakwa tersebut menyinggung hak perorangan (individu) yaitu korban, yang perbuatannya itu mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak. Dan Adapun hukuman yang diberikan kepada terdakwa adalah berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

